



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 265 /B.06/HK/2024**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK TANAH TERDAMPAK GENANGAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung di wilayah Pekon Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Talang Lebar Kecamatan Pugung, Pekon Batutegi Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
2. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : SA0403-Aw/158 Tanggal 15 Maret 2024 Hal Permohonan Penetapan Lokasi Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung.
- Menimbang** : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: G/203/B.06/HK2024 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung di wilayah Pekon Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Talang Lebar Kecamatan Pugung, Pekon Batutegi Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dicapai kesepakatan dari pihak Pengelola Barang Dan/Atau Pengguna Barang Dan Masyarakat Yang Terkena Dampak atas Rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung, perlu menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung dengan Keputusan Gubernur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/203/B.06/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK TANAH TERDAMPAK GENANGAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung, seluas ± 42.665 M<sup>2</sup> (kurang lebih empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu secara administratif pemerintahan berada di:
- Pekon Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
  - Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
  - Pekon Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
  - Pekon Batuteqi Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA** : Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung bersama Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengumumkan rencana pembangunan pada:
- kantor pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 10 (sepuluh) hari;
  - media cetak melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional paling sedikit 1 (satu) hari penerbitan; dan
  - media elektronik melalui laman (*website*) Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan/atau Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT** : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak, tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **28 Maret 2024**

**GUBERNUR LAMPUNG,**




**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri RI;
- Menteri Keuangan RI;
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
- Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
- Pj. Bupati Pringsewu;
- Pj. Bupati Tanggamus;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/265/B.06/HK/2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH  
UNTUK TANAH TERDAMPAK GENANGAN  
BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG

PETA LOKASI  
PENGADAAN TANAH UNTUK TANAH TERDAMPAK GENANGAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI